



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 18 /UN7.5.4.2/HK/2021**

TENTANG

**PENGANGKATAN KOORDINATOR DAN SEKRETARIS MODUL (MATA KULIAH
TERINTEGRASI) PADA PROGRAM STUDI KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GENAP 2020/2021**

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan perkuliahan pada Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, perlu mengangkat koordinator dan sekretaris modul (mata kuliah terintegrasi) pada Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Genap 2020/2021;
- b. bahwa mereka yang diangkat memenuhi syarat-syarat pendidikan, kecakapan, keahlian;
- c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
 13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2021;
 14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN KOORDINATOR DAN SEKRETARIS MODUL (MATA KULIAH TERINTEGRASI) PADA PROGRAM STUDI KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GENAP 2020/2021
- KESATU : Mengangkat Koordinator dan Sekretaris modul (Mata kuliah Terintegrasi) pada Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Genap 2020/2021, dengan susunan personalia seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA...

- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab koordinator dan sekretaris modul (mata kuliah terintegrasi):
- menyusun buku blok lengkap dengan modul dan skenario;
 - menyusun jadwal dan melaksanakan kegiatan akademik (tutorial, belajar mandiri, kuliah pakar, praktikum, skills lab, diskusi pleno);
 - menyusun dan merencanakan ujian blok;
 - memeriksa ujian blok sampai menghasilkan nilai; dan
 - mengevaluasi pelaksanaan kegiatan serta memberikan laporan pelaksanaannya kepada Dekan melalui Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.
- KETIGA : Kepada koordinator dan sekretaris modul (mata kuliah terintegrasi) diberikan honorarium sesuai dengan Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai 4 Januari 2021 sampai dengan 31 Juli 2021.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 1 Februari 2021

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran FK Undip;
3. Kaprodi. Kedokteran FK Undip;
4. Kasubbag. Akademik FK Undip;
5. Kasubbag. Keu. & Kepeg. FK Undip;
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 18/UN7.5.4.2/HK/2021
 TANGGAL : 1 Februari 2021
 TENTANG :
 PENGANGKATAN KOORDINATOR DAN SEKRETARIS
 MODUL (MATA KULIAH TERINTEGRASI) PADA
 PROGRAM STUDI KEDOKTERAN FAKULTAS
 KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
 SEMESTER GENAP 2020/2021

NO	NAMA	GOL	JABATAN	MODUL
1.	dr. Muhamad Thohar Arifin, Sp.BS., Ph.D.PA	III/d	Koordinator	2.1 Saraf Pusat, Sensus & Endokrin
	dr. Santoso, M.Si.Med, Sp.N	III/b	Sekretaris	
2.	dr. Muflihatul Muniroh, Msi.Med, PhD	III/c	Koordinator	2.2 Kardiorespirasi dan Colli
	dr. Tanjung Ayu Sumekar, M.Si.Med,Sp. KJ	III/b	Sekretaris	
3.	dr. Donna Hermawati, MSi.Med	III/b	Koordinator	2.3 Digestifus dan UG
	dr. Puspita Kusuma Dewi, M.Si.Med., Sp.M	III/b	Sekretaris	
4.	dr. Mochamad Ali Sobirin, Ph.D, SpJP, FIHA	III/b	Koordinator	4.1 Masalah pada Sistem Kardiorespirasi
	dr. Moh Syarofil Anam, Sp.A., M.Si.Med.	III/b	Sekretaris	
5.	dr. Dian Puspita Dewi, M.Med.Ed	III/b	Koordinator	4.2 Masalah pada Sistem Digestivus
	Indah Saraswati S.Si.,M.Sc	III/b	Sekretaris	
6.	dr. Putri Sekar Wiyati, Sp.OG	III/b	Koordinator	4.3 Masalah pada Sistem Urogenitalis
	dr. Ariosta, Sp.PK	III/b	Sekretaris	
7.	dr. Arufiadi Anityo Mochtar, M.Si.Med., Sp.OG(K)	III/b	Koordinator	6.1 Kesehatan Ibu & Bayi
	dr. Dimas Tri Ananyo, SpA	III/b	Sekretaris	
8.	Dr. dr. Agustini Utari, M.Si.Med., Sp.A(K).	III/d	Koordinator	6.2 Kesehatan Usia Anak & Pubertas
	dr. Rina Pratiwi, M.Si.Med., Sp.A.(K).	III/b	Sekretaris	

NO	NAMA	GOL	JABATAN	MODUL
9.	dr. Ika Vemilia Warlisti, Sp.PD	III/b	Koordinator	6.3 Kesehatan Usia Dewasa & Lansia
	dr. Hesti Triwahyu Hutami, SpPD	III/b	Sekretaris	
10.	dr. Taufik Eko Nugroho, Sp.An., M.Si.Med	III/b	Koordinator	7.1 Kegawatdaruratan Medik
	dr. Edmond Rukmana Wikanta, M.Si.Med., Sp.B (K)Onk	III/b	Sekretaris	
11.	dr. Mulyono, Sp.A	III/b	Koordinator	7.3 Kepaniteraan Yunior
	dr. Nurul Setiyorini, Sp.OG	III/b	Sekretaris	
12.	dr. Lusiana Batubara, M.Si.Med	III/b	Koordinator	Ketrampilan Klinik Dasar 2
	dr. Rahmi Isma Asmara Putri, Sp.KFR, M.Si., Med	III/b	Sekretaris	
13.	dr. Arinta Puspita Wati, Sp.S	III/b	Koordinator	Ketrampilan Klinik Dasar 4
	dr. Puspita Kusuma Dewi, M.Si.Med., Sp.M	III/b	Sekretaris	
14.	dr. Charles Limantoro, Sp.PDKKV	III/b	Koordinator	Ketrampilan Klinik Dasar 6
	dr. Adhie Nur Radityo Suswihardhyono, Sp.A.(K)., M.Si.Med.	III/b	Sekretaris	
15.	dr. Amallia Nuggetsiana Setyawati, M.Si.Med., Sp. A.	III/c	Koordinator	Ketrampilan Klinik Dasar 7
	dr. Erwin Kresnoadi, M.Si, Med., Sp.An.	III/d	Sekretaris	

Semarang, 1 Februari 2021

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001



Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Tata Usaha

Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001